



DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Km.1,3 Telp (0623) 345765 Faks (0623) 347472

Email : Disdik_Asahan@yahoo.com Kisaran-21224

BUKTI PENDAFTARAN KELEMBAGAAN PAUD

NOMOR : 421.9/3395-PLS/2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
7. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Kabupaten Asahan
8. Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.

Membaca :

1. Surat Pimpinan Yayasan PAUD RAUDHATUL MUHAJIMIN, Nomor : 01/KB-RM/SJJ/2015 tanggal 30 September 2015, perihal Permohonan Bukti Pendaftaran Izin Operasional PAUD.
2. Berdasarkan Akte Notaris "TIMBANGLAUT, SH, M.Kn" Nomor : 24, tanggal 14 Agustus 2015.
3. Surat Keterangan tidak keberatan warga sekitar lingkungan lembaga PAUD RAUDHATUL MUHAJIMIN tanggal 08 September 2015
4. Hasil Visitasi Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS), tanggal 08 Desember 2015.
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sei Kepayang Barat, nomor : 800/161-TU/2015, tanggal 11 Nopember 2015.

Memberikan Bukti Pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : PAUD RAUDHATUL MUHAJIMIN |
| 2. Program | : Kelompok Bermain |
| 3. Alamat Lembaga | : Dusun II, Desa Sei Jawi – Jawi |
| 4. Kecamatan | : Sei Kepayang Barat |
| 5. Kabupaten | : Asahan |
| 6. Tahun Berdiri Lembaga | : 2015 |
| 7. Nama Lembaga Penyelenggara | : Yayasan RAUDHATUL UMMINA SALMIAH ASAHAN |
| 8. Alamat Lembaga Penyelenggara | : Dusun II, Desa Sei Jawi – Jawi
Kec. Sei Kepayang Barat Kab. Asahan |

Dengan ketentuan :

1. Dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Surat Pendaftaran ini berlaku untuk selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 10 Desember 2015 s.d 09 Desember 2016
4. Wajib mengajukan Permohonan Pendaftaran kembali/izin kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan selambat-lambatnya 30 hari sebelum bukti pendaftaran ini berakhir
5. Lembaga wajib membuat laporan bulanan
6. Surat Bukti Pendaftaran ini berlaku sebagai Izin Operasional.
7. Jika diketahui Izin Penyelenggaraan ini disalahgunakan, maka Izin ini akan ditinjau kembali/dicabut
8. Apabila dikemudian hari ternyata kekejliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
9. Apabila Lembaga dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional ini akan dicabut.

Tembusan :

1. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
2. Kepala Ka.UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sei Kepayang Barat





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011235.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN RAUDHATUL UMMINA SALMIAH ASAHAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TIMBANGLAUT, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 24 Tanggal 14 Agustus 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan RAUDHATUL UMMINA SALMIAH ASAHAN tanggal 18 Agustus 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015081812100968 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan RAUDHATUL UMMINA SALMIAH ASAHAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN RAUDHATUL UMMINA SALMIAH ASAHAN
berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN sesuai Akta Nomor 24 Tanggal 14 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris TIMBANGLAUT, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Agustus 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 18 Agustus 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0011235.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 18 Agustus 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011235.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN RAUDHATUL UMMINA SALMIAH ASAHAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 30.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DINA ALDINA	1209244707900002
TIFNI	1274035012450002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DELI YUZAR	1403053112536246	PEMBINA	KETUA
TIFNI	1274035012450002	PENGURUS	KETUA UMUM
KHAIRUL HAYATI BATU BARA	1209206707740004	PENGURUS	SEKRETARIS
ASHAMED BATUBARA	1271140310760001	PENGURUS	BENDAHARA
SALMAN SARAGIH	1403051902773195	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Agustus 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 18 Agustus 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0011235.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 18 Agustus 2015



AKTA PENDIRIAN

"YAYASAN RAUDHATUL UMINA SALMIAH ASAHAN"

Nomor : 24. -

--Pada hari ini, hari Jumat tanggal empatbelas Agustus seribu limabelas (14-08-2015), Pukul sembilan Waktu Indonesia Bagian Barat (09.00 WIB).-----

--Berhadapan dengan saya, TIMBANGLAUT, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu empat (31-12-2004), Nomor:C-626.HT.03.01-Th.2004, Notaris di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

1. Nyonya TIFNI atau disebut juga Hajjah TIFNI BATU BARA, Lahir di Sei Jawi Jawi, pada tanggal sepuluh Desember seribu sembilan ratus empatpuluh lima (10-12-1945), Pensiunan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Profesor Haji Muhammad Yamin, Lingkungan V, Kelurahan Keramat Kubah, Kecamatan Sei Tualang Rao, Kota Tanjungbalai, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan (NIK):1274035012480002.-----

2. Nona DINA ALDINA atau disebut juga DINA ALDINA, Sarjana Pendidikan, lahir di Sei Jawi Jawi, pada tanggal tujuh Juli seribu sembilan ratus sembilanpuluh (07-07-1990), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Sei Jawi Jawi, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan,



pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor
Induk Kependudukan (NIK): 12092447079000002.-----

- Para Penghadap, saya, Notaris, kenal.-----

- Para Penghadap tersebut diatas menerangkan bahwa
mereka telah memisahkan dari kekayaan mereka uang
sebanyak Rp 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) yang
diperuntukkan sebagai kekayaan pangkal suatu Yayasan.-

-- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari
pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan
setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran
Dasar sebagai berikut : -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama-----

-----"YAYASAN RAUDHATUL UMMINA SALMIAH ASAHAN"-----

(Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat
dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di
Jalan Haji Abu Bakar, Dusun III, Desa Sei Jawi Jawi,
Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan,
Propinsi Sumatera Utara.-----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus
dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial,
dan bidang keagamaan. -----



KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Di bidang Sosial

- a. Lembaga formal dan non formal.
- b. Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda.
- c. Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium.
- d. Pembinaan olahraga.
- e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan.
- f. Studi banding.

2. Di bidang Keagamaan

- a. Mendirikan serena ibadah.
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah.
- c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infak, dan sedekah.
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan.
- e. Melaksanakan syiar keagamaan.
- f. Studi banding keagamaan.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN

Pasal 5

- (1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan sendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah).
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :





- a. Pembelian atau bantuan yang tidak mengikat;-----
- b. Wakaf;-----
- c. Hibah;-----
- d. Hibah wasiat; dan-----
- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan
Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku.-----

- (3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk-----
mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :-----

- a. Pembina ;-----
- b. Pengurus ;-----
- c. Pengawas ;-----

----- PEMBINA -----

----- Pasal 7 -----

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan
yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.--
- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota
Pembina.-----
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina,
maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua
Pembina.-----
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah
orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota
Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk
mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----
- (5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan
oleh Yayasan.-----

diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-- Dibuat dan diselesaikan di Kisaran sebagai berikut, pada hari dan tanggal yang disebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh Nyonya FITRI APRIL YANI, Lahir di Tanjung Alam pada tanggal dua puluh tujuh April seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (27-04-1991), bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Tanjung Alam, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1209122704910001, dan Nyonya SUWARTINI, Lahir di Dusun II, pada tanggal empat Maret seribu sembilan ratus delapan puluh enam (04-03-1986), bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1209084409860002, Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini dengan segera ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan Saya, Notaris dan melekatkan sidik jari para penghadap pada akhir akta. -----

-- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -



-- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

----- Notaris tersebut -----

